



**PUTUSAN**

Nomor 622/Pid.B/2024/PN SRG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Soim Bin (alm) Nursiman;**
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 16 Maret 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Baru Rt.006/Rw.009, Kel. Cakung Barat,  
Kec. Cakung, Kota Jakarta Timur,  
Prov. DKI Jakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Soim Bin (alm) Nursiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 622/Pid.B/2024/PN SRG tanggal 9 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 622/Pid.B/2024/PN SRG tanggal 9 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 622/Pid.B/2024/PN SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SOIM Bin (Alm) NURSIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SOIM Bin (Alm) NURSIMAN tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti telah dipergunakan dalam perkara Muhammat Hasan Bin Misnan (alm), Dkk;
4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar uraian permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan berupa hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa, dengan alasan-alasan, yaitu bahwa Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya, serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan (Replik) secara lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya berketetapan pada tuntutananya dan telah mendengar pula tanggapan (Duplik) lisan dari Terdakwa yang berketetapan pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa sebagai berikut:

## Kesatu

Bahwa ia **Terdakwa SOIM Bin (Alm) NURSIMAN, bersama-sama dengan MUHAMMAD YANI Als AHMAD SJ Bin HASAN ASARI, ABDUL KHOLIQ Bin (Alm) ABDUL RAHMAN, MUHAMMAD TOYIB AZIS, MUHAMMAD HASAN (sudah diputus dalam Berkas Perkara Terpisah), AHMAD SAI, DENI, HANAFI, AHMAD FARHAN (Dalam Daftar Pencarian)** pada hari Selasa tanggal 19 November 2022 sekira pukul 07.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022,

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 622/Pid.B/2024/PN SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di sebuah Pabrik PT Baja Perkasa Sentosa yang beralamat di Jalan Lanud Gorda KM. 1 no.9, Cikande, Kampung Maja, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang mengadili perkaranya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari niat Terdakwa SOIM Bin (Alm) NURSIMAN bersama-sama dengan MUHAMMAD YANI Als AHMAD SJ Bin HASAN ASARI, ABDUL KHOLIQ Bin (Alm) ABDUL RAHMAN, MUHAMMAD TOYIB AZIS, MUHAMMAD HASAN (sudah diputus dalam Berkas Perkara Terpisah), DENI (DPO/30/V/RES.1.11/2023/Dltreskrim tanggal 04 Mei 2023), AHMAD SAI (DPO/26/V/RES.1.11/2023/Dltreskrim tanggal 04 Mei 2023), HANAFI (DPO/28/V/RES.1.11/2023/Dltreskrim tanggal 04 Mei 2023), AHMAD FARHAN (DPO/29/V/RES.1.11/2023/Dltreskrim tanggal 04 Mei 2023) untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dengan cara melakukan pengiriman besi dengan cara merekayasa timbangannya;
- Bahwa untuk melaksanakan niatnya tersebut maka pada tanggal 12 November 2022 sekira jam 14.00 Wib bertempat di Kampung Baru Rt/Rw 005/009 Kelurahan Cakung Barat Kecamatan Cakung Kota Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta, mereka mulai melakukan Perencanaan, dengan peranan masing-masing yaitu Terdakwa berperan menaikkan besi ke mobil dan mengatur susunan mobil mana dulu yang akan masuk ke PT Baja Perkasa Sentosa dan mengawal mobil-mobil, ABDUL KHOLIQ Bin (Alm) ABDUL RAHMAN berperan mengawal mobil-mobil ke bagian dalam pabrik sekaligus bongkat muatan dan mengurus tagihan, AHMAD SAI berperan sebagai donatur dan penyedia barang serta yang menggaji, HANAFI berperan sama dengan AHMAD SA'I yaitu sebagai donatur dan penyedia barang, MUHAMMAD TOYIB AZIS berperan sebagai mandor pada saat pengangkutan besi ke mobil, AHMAD FARHAN berperan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 622/Pid.B/2024/PN SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengawal ke pabrik PT Baja Perkasa Sentosa, DENI berperan yang mengenalkan surat jalan kepada MUHAMMAD YANI, dan MUHAMMAD YANI berperan mengatur dan membuat (yang punya) surat jalan;

- Bahwa lalu mereka memulai aksinya dengan cara DENI disuruh oleh Terdakwa dan diberi ongkos Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk mencari pemilik surat jalan, kemudian DENI berangkat menemui Saksi MUHAMMAD YANI selaku pemilik surat jalan, selanjutnya HANAFI menyuruh kepada Saksi MUHAMMAD HASAN untuk mencari mobil buat muat barang;
- Bahwa setelah itu Saksi ABDUL KHOLIQ bersama saksi MUHAMMAD HASAN pergi mencari Kendaraan untuk mengangkut besi Scrap yang akan dikirim ke PT Baja Perkasa Sentosa;
- Bahwa pada tanggal 16 November 2023 sekira jam 10.00 Wib saksi MUHAMMAD HASAN menelpon RIKI yang merupakan calo mobil truk, untuk mencarikan mobil fuso sebanyak 3 mobil", selanjutnya sekira jam 16.00 Wib RIKI menghubungi saksi MUHAMMAD HASAN dengan mengatakan "mau di arahin kemana mobilnya", setelah itu dijawab oleh Saksi ABDUL KHOLIQ "ke Kampung Tosan tanggal 19" ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 November 2023 sekira jam 16.00, Saksi ABDUL KHOLIQ menyuruh RIKI untuk membawa mobil fuso yang berbeda ukurannya, lalu mengarahkan 2 mobil fuso tersebut ke daerah pergudangan Semper Jakarta Utara untuk dilakukan pengisian Besi Scrap, setelah selesai mengisi pada malam harinya Terdakwa mengarahkan ketiga mobil truk fuso tersebut untuk berangkat menuju Rest Area Km 43 Balaraja;
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 19 November 2023 sekira jam 06.00 wib berangkat dari rumah menuju lapak AHMAD SAI untuk bertemu dengan Terdakwa, saksi MUHAMMAD HASAN, dan DENI, kemudian mereka berangkat menuju Rest Area Km 43 Balaraja menggunakan kendaraan milik HANAFI untuk bertemu dengan sopir yang akan mengangkut besi Scrap, selanjutnya sekira jam 09.00 Wib Terdakwa, Saksi ABDUL KHOLIQ, Saksi MUHAMMAD HASAN dan DENI bertemu dengan ketiga Sopir Truk di Rest Area Km 43, setelah itu Saksi ABDUL KHOLIQ mengawal truk sedangkan Terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD HASAN dan DENI menggunakan mobil pribadi menuju ke PT BPS (Baja Perkasa Sentosa) yang beralamat di Jalan Lanud Gorda KM. 1 no.9, Cikande, Kampung Maja, Kecamatan Kibin, Kabupaten

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 622/Pid.B/2024/PN SRG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serang, Propinsi Banten 42185, sesampainya di Pabrik PT BPS sekira jam 11.00 Wib, DENI pergi menemui Saksi MUHAMMAD YANI, sedangkan saksi MUHAMMAD HASAN menunggu di Warung,

- Bahwa kemudian mereka mulai melancarkan aksi perbuatannya dengan cara mengakali timbangan dari PT Baja Perkasa Sentosa agar kelebihan berat dari besi scrap yang dikirimkan mendapat selisih berat lebih banyak sehingga tagihan untuk PT Baja Perkasa Sentosa lebih banyak dengan cara mobil truk yang melakukan Timbang Isi dan Timbang Kosong menggunakan mobil truk yang berbeda (yaitu pada saat timbang kosong menggunakan mobil truk yang kecil) lalu ada satu mobil truk yang dibongkar hanya sedikit dan ada mobil truk yang timbang kosong dengan cara dua kali mengganti pelat nomor mobil sehingga mobil truk yang dibongkar sedikit tersebut bisa dipergunakan kembali dengan ditambahkan besi scrap lagi dan melakukan timbang isi Kembali
- Saksi ABDUL KHOLIQ masuk ke dalam pabrik sambil membawa surat jalan yang dibawa oleh DENI, selanjutnya Saksi ABDUL KHOLIQ mengawal Truk Pertama yang paling berat timbangannya yaitu dengan ukuran 12 Ton masuk untuk melakukan Timbang Isi dengan menggunakan Surat Jalan truk isi 12 Ton, setelah itu truk isi 12 Ton tersebut melakukan bongkar namun yang diturunkan hanya sekitar 4 Ton sedangkan sisanya yang masih ada didalam truk pertama sekira 8 Ton, lalu Truk pertama tersebut tanpa timbang kosong dan parkir di area parkir pabrik,  
Kemudian Truk Kedua dengan muatan berat 4 Ton masuk ke area Timbangan dengan menggunakan Surat Jalan yang pertama untuk melakukan Timbang Kosong,  
selanjutnya masuk Truk Ketiga dengan muatan 2 Ton melakukan Timbang Isi menggunakan Surat Jalan Ketiga,  
setelah itu Truk Pertama yang sisa muatan 8 Ton melakukan timbang Isi kembali menggunakan surat jalan kedua, lalu Truk Pertama keluar area Pabrik yang masih ada isi 8 Ton dengan menunjukan surat tanda bukti Keluar / Slip Timbang,  
kemudian Truk kedua melakukan Bongkar muatan sepenuhnya,  
selanjutnya setelah Truk Ketiga melakukan bongkar muatan sepenuhnya, setelah itu melakukan Timbang Kosong untuk Surat Jalan Truk Kedua dan melakukan Timbang Kosong untuk Surat jalan Truk Ketiga, lalu setelah beres Truk Kedua dan Truk Ketiga keluar area Pabrik dengan menunjukan

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 622/Pid.B/2024/PN SRG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tanda bukti Keluar / Slip Timbang, Kemudian Saksi MUHAMMAD HASAN mengambil 3 Slip timbang hasil dari timbangan 3 truk tersebut, selanjutnya 3 Slip timbang tersebut diserahkan kepada MUHAMMAD YANI, setelah difoto dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD HASAN, dan Slip Timbang dari 3 Truk tersebut oleh saksi MUHAMMAD HASAN serahkan kepada AHMAD SAI diserahkan kembali ke HANAFI;

Bahwa dan PT. BPS telah melakukan pembayaran sebesar Rp. 2.509.842.000,- (dua miliar lima ratus Sembilan juta delapan ratus empat puluh dua rupiah) kepada Saksi MUHAMMAD YANI;

Bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa SOIM Bin (Alm) NURSIMAN, bersama-sama dengan MUHAMMAD YANI Als AHMAD SJ Bin HASAN ASARI, ABDUL KHOLIQ Bin (Alm) ABDUL RAHMAN, MUHAMMAD TOYIB AZIS, MUHAMMAD HASAN (sudah diputus dalam Berkas Perkara Terpisah), AHMAD SAI, DENI, HANAFI, AHMAD FARHAN (Dalam Daftar Pencarian) juga dilakukan dengan cara yang sama pada Hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira jam 02.00 Wib dilakukan kembali pengiriman besi Scrap ke PT BPS sebanyak 6 Truk asal besi Scrap, pada Hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekitar jam 01.00 Wib dilakukan kembali pengiriman besi Scrap ke PT BPS sebanyak 3 Truk, pada Hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekitar jam 01.00 Wib dilakukan kembali pengiriman besi Scrap ke PT BPS sebanyak 3 Truk, pada Hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekitar jam 04.00 Wib dilakukan kembali pengiriman besi Scrap ke PT BPS sebanyak 10 Truk, pada Hari Senin tanggal 28 November 2022 sekitar jam 04.00 Wib dilakukan kembali pengiriman besi Scrap ke PT BPS sebanyak 9 Truk;

- Bahwa sekira jam 16.00 Wib Terhadap 1 truk tersebut ketika dilakukan pengecekan perbuatannya diketahui oleh security pihak pabrik, melakukan perbuatan tersebut dan akhirnya 1 Truk tersebut di parkirkan di area Pabrik dan tidak diperbolehkan keluar;
- Bahwa MUHAMMAD YANI Als AHMAD SJ Bin HASAN ASARI, ABDUL KHOLIQ Bin (Alm) ABDUL RAHMAN berhasil diamankan oleh saksi Sofyan Sauri Bin Jasid Bersama team Unit IV Resmob Subdit III Jatanras Ditreskrim Polda Banten pada hari Sabtu tanggal 1 April tahun 2023 (01-04-2023), MUHAMMAD TOYIB AZIS, MUHAMMAD HASAN berhasil diamankan pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira jam 03.30 Wib, sedangkan Terdakwa berhasil diamankan paa hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira jam 13.00 Wib dikontrakan di Kampung Rengasbandung

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 622/Pid.B/2024/PN SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt/Rw Kelurahan Kedeungwaringin Kecamatan Cikarang Timur  
Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat,;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SOIM Bin (Alm) NURSIMAN bersama-sama dengan MUHAMMAD YANI Als AHMAD SJ Bin HASAN ASARI, ABDUL KHOLIQ Bin (Alm) ABDUL RAHMAN, MUHAMMAD TOYIB AZIS, MUHAMMAD HASAN (sudah diputus dalam Berkas Perkara Terpisah), DENI (DPO/30/V/RES.1.11/2023/Dltreskrim tanggal 04 Mei 2023), AHMAD SAI (DPO/26/V/RES.1.11/2023/Dltreskrim tanggal 04 Mei 2023), HANAFI (DPO/28/V/RES.1.11/2023/Dltreskrim tanggal 04 Mei 2023), AHMAD FARHAN (DPO/29/V/RES.1.11/2023/Dltreskrim tanggal 04 Mei 2023), PT BAJA PERKASA SENTOSA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.509.842.000,- (dua miliar lima ratus Sembilan juta delapan ratus empat puluh dua rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.

Atau

**Kedua**

Bahwa ia **Terdakwa SOIM Bin (Alm) NURSIMAN, bersama-sama dengan MUHAMMAD YANI Als AHMAD SJ Bin HASAN ASARI, ABDUL KHOLIQ Bin (Alm) ABDUL RAHMAN, MUHAMMAD TOYIB AZIS, MUHAMMAD HASAN (sudah diputus dalam Berkas Perkara Terpisah), AHMAD SAI, DENI, HANAFI, AHMAD FARHAN (Dalam Daftar Pencarian)** pada hari Selasa tanggal 19 November 2022 sekira pukul 07.00 Wib atau sedikit-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di sebuah Pabrik PT Baja Perkasa Sentosa yang beralamat di Jalan Lanud Gorda KM. 1 no.9, Cikande, Kampung Maja, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, atau sedikit-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang mengadili perkaranya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari niat Terdakwa SOIM Bin (Alm) NURSIMAN bersama-sama dengan MUHAMMAD YANI Als AHMAD SJ Bin HASAN ASARI,

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 622/Pid.B/2024/PN SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL KHOLIQ Bin (Alm) ABDUL RAHMAN, MUHAMMAD TOYIB AZIS, MUHAMMAD HASAN (sudah diputus dalam Berkas Perkara Terpisah), DENI (DPO/30/V/RES.1.11/2023/Dltreskrimum tanggal 04 Mei 2023), AHMAD SAI (DPO/26/V/RES.1.11/2023/Dltreskrimum tanggal 04 Mei 2023), HANAFI (DPO/28/V/RES.1.11/2023/Dltreskrimum tanggal 04 Mei 2023), AHMAD FARHAN (DPO/29/V/RES.1.11/2023/Dltreskrimum tanggal 04 Mei 2023) untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dengan cara melakukan pengiriman besi dengan cara merekayasa timbangannya;

- Bahwa untuk melaksanakan niatnya tersebut maka pada tanggal 12 November 2022 sekira jam 14.00 Wib bertempat di Kampung Baru Rt/Rw 005/009 Kelurahan Cakung Barat Kecamatan Cakung Kota Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta, mereka mulai melakukan Perencanaan, dengan peranan masing-masing yaitu Terdakwa berperan menaikkan besi ke mobil dan mengatur susunan mobil mana dulu yang akan masuk ke PT Baja Perkasa Sentosa dan mengawal mobil-mobil, ABDUL KHOLIQ Bin (Alm) ABDUL RAHMAN berperan mengawal mobil-mobil ke bagian dalam pabrik sekaligus bongkat muatan dan mengurus tagihan, AHMAD SAI berperan sebagai donatur dan penyedia barang serta yang menggaji, HANAFI berperan sama dengan AHMAD SAI yaitu sebagai donatur dan penyedia barang, MUHAMMAD TOYIB AZIS berperan sebagai mandor pada saat pengangkutan besi ke mobil, AHMAD FARHAN berperan mengawal ke pabrik PT Baja Perkasa Sentosa, DENI berperan yang mengenalkan surat jalan kepada MUHAMMAD YANI, dan MUHAMMAD YANI berperan mengatur dan membuat (yang punya) surat jalan;
- Bahwa lalu mereka memulai aksinya dengan cara DENI disuruh oleh Terdakwa dan diberi ongkos Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk mencari pemilik surat jalan, kemudian DENI berangkat menemui Saksi MUHAMMAD YANI selaku pemilik surat jalan, selanjutnya HANAFI menyuruh kepada Saksi MUHAMMAD HASAN untuk mencari mobil buat muat barang;
- Bahwa setelah itu Saksi ABDUL KHOLIQ bersama saksi MUHAMMAD HASAN pergi mencari Kendaraan untuk mengangkut besi Scrap yang akan dikirim ke PT Baja Perkasa Sentosa;
- Bahwa pada tanggal 16 November 2023 sekira jam 10.00 Wib saksi MUHAMMAD HASAN menelpon RIKI yang merupakan calo mobil truk, untuk mencarikan mobil fuso sebanyak 3 mobil", selanjutnya sekira jam

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 622/Pid.B/2024/PN SRG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.00 Wib RIKI menghubungi saksi MUHAMMAD HASAN dengan mengatakan “mau di arahin kemana mobilnya”, setelah itu dijawab oleh Saksi ABDUL KHOLIQ “ke Kampung Tosan tanggal 19” ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 November 2023 sekira jam 16.00, Saksi ABDUL KHOLIQ menyuruh RIKI untuk membawa mobil fuso yang berbeda ukurannya, lalu mengarahkan 2 mobil fuso tersebut ke daerah pergudangan Semper Jakarta Utara untuk dilakukan pengisian Besi Scrap, setelah selesai mengisi pada malam harinya Terdakwa mengarahkan ketiga mobil truk fuso tersebut untuk berangkat menuju Rest Area Km 43 Balaraja;
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 19 November 2023 sekira jam 06.00 wib berangkat dari rumah menuju lapak AHMAD SAI untuk bertemu dengan Terdakwa, saksi MUHAMMAD HASAN, dan DENI, kemudian mereka berangkat menuju Rest Area Km 43 Balaraja menggunakan kendaraan milik HANAFI untuk bertemu dengan sopir yang akan mengangkut besi Scrap, selanjutnya sekira jam 09.00 Wib Terdakwa, Saksi ABDUL KHOLIQ, Saksi MUHAMMAD HASAN dan DENI bertemu dengan ketiga Sopir Truk di Rest Area Km 43, setelah itu Saksi ABDUL KHOLIQ mengawal truk sedangkan Terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD HASAN dan DENI menggunakan mobil pribadi menuju ke PT BPS (Baja Perkasa Sentosa) yang beralamat di Jalan Lanud Gorda KM. 1 no.9, Cikande, Kampung Maja, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, Propinsi Banten 42185, sesampainya di Pabrik PT BPS sekira jam 11.00 Wib, DENI pergi menemui Saksi MUHAMMAD YANI, sedangkan saksi MUHAMMAD HASAN menunggu di Warung,
- Bahwa kemudian mereka mulai melancarkan aksi perbuatannya dengan cara mengakali timbangan dari PT Baja Perkasa Sentosa agar kelebihan berat dari besi scrap yang dikirimkan mendapat selisih berat lebih banyak sehingga tagihan untuk PT Baja Perkasa Sentosa lebih banyak dengan cara mobil truk yang melakukan Timbang isi dan Timbang Kosong menggunakan mobil truk yang berbeda (yaitu pada saat timbang kosong menggunakan mobil truk yang kecil) lalu ada satu mobil truk yang dibongkar hanya sedikit dan ada mobil truk yang timbang kosong dengan cara dua kali mengganti pelat nomor mobil sehingga mobil truk yagn dibongkar sedikit tersebut bisa dipergunakan kembali dengan ditambahkan besi scrap lagi dan melakukan timbang isi Kembali

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 622/Pid.B/2024/PN SRG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi ABDUL KHOLIQ masuk ke dalam pabrik sambil membawa surat jalan yang dibawa oleh DENI, selanjutnya Saksi ABDUL KHOLIQ mengawal Truk Pertama yang paling berat timbangannya yaitu dengan ukuran 12 Ton masuk untuk melakukan Timbang Isi dengan menggunakan Surat Jalan truk isi 12 Ton, setelah itu truk isi 12 Ton tersebut melakukan bongkar namun yang diturunkan hanya sekitar 4 Ton sedangkan sisanya yang masih ada didalam truk pertama sekira 8 Ton, lalu Truk pertama tersebut tanpa timbang kosong dan parkir di area parkir pabrik,  
Kemudian Truk Kedua dengan muatan berat 4 Ton masuk ke area Timbangan dengan menggunakan Surat Jalan yang pertama untuk melakukan Timbang Kosong,  
selanjutnya masuk Truk Ketiga dengan muatan 2 Ton melakukan Timbang Isi menggunakan Surat Jalan Ketiga,  
setelah itu Truk Pertama yang sisa muatan 8 Ton melakukan timbang Isi kembali menggunakan surat jalan kedua, lalu Truk Pertama keluar area Pabrik yang masih ada isi 8 Ton dengan menunjukan surat tanda bukti Keluar / Slip Timbang,  
kemudian Truk kedua melakukan Bongkar muatan sepenuhnya,  
selanjutnya setelah Truk Ketiga melakukan bongkar muatan sepenuhnya, setelah itu melakukan Timbang Kosong untuk Surat Jalan Truk Kedua dan melakukan Timbang Kosong untuk Surat jalan Truk Ketiga, lalu setelah beres Truk Kedua dan Truk Ketiga keluar area Pabrik dengan menunjukan surat tanda bukti Keluar / Slip Timbang, Kemudian Saksi MUHAMMAD HASAN mengambil 3 Slip timbang hasil dari timbangan 3 truk tersebut, selanjutnya 3 Slip timbang tersebut diserahkan kepada MUHAMMAD YANI, setelah difoto dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD HASAN, dan Slip Timbang dari 3 Truk tersebut oleh saksi MUHAMMAD HASAN serahkan kepada AHMAD SAI diserahkan kembali ke HANAFI;
- Bahwa dan PT. BPS telah melakukan pembayaran sebesar Rp. 2.509.842.000,- (dua miliar lima ratus Sembilan juta delapan ratus empat puluh dua rupiah) kepada Saksi MUHAMMAD YANI;
- Bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa SOIM Bin (Alm) NURSIMAN, bersama-sama dengan MUHAMMAD YANI Als AHMAD SJ Bin HASAN ASARI, ABDUL KHOLIQ Bin (Alm) ABDUL RAHMAN, MUHAMMAD TOYIB AZIS, MUHAMMAD HASAN (sudah diputus dalam Berkas Perkara Terpisah), AHMAD SAI, DENI, HANAFI, AHMAD FARHAN

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 622/Pid.B/2024/PN SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Dalam Daftar Pencarian) juga dilakukan dengan cara yang sama pada Hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira jam 02.00 Wib dilakukan kembali pengiriman besi Scrap ke PT BPS sebanyak 6 Truk asal besi Scrap, pada Hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekitar jam 01.00 Wib dilakukan kembali pengiriman besi Scrap ke PT BPS sebanyak 3 Truk, pada Hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekitar jam 01.00 Wib dilakukan kembali pengiriman besi Scrap ke PT BPS sebanyak 3 Truk, pada Hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekitar jam 04.00 Wib dilakukan kembali pengiriman besi Scrap ke PT BPS sebanyak 10 Truk, pada Hari Senin tanggal 28 November 2022 sekitar jam 04.00 Wib dilakukan kembali pengiriman besi Scrap ke PT BPS sebanyak 9 Truk;

- Bahwa sekira jam 16.00 Wib Terhadap 1 truk tersebut ketika dilakukan pengecekan perbuatannya diketahui oleh security pihak pabrik, melakukan perbuatan tersebut dan akhirnya 1 Truk tersebut di parkirkan di area Pabrik dan tidak diperbolehkan keluar;
- Bahwa MUHAMMAD YANI Als AHMAD SJ Bin HASAN ASARI, ABDUL KHOLIQ Bin (Alm) ABDUL RAHMAN berhasil diamankan oleh saksi Sofyan Sauri Bin Jasid Bersama team Unit IV Resmob Subdit III Jatanras Ditreskrim Polda Banten pada hari Sabtu tanggal 1 April tahun 2023 (01-04-2023), MUHAMMAD TOYIB AZIS, MUHAMMAD HASAN berhasil diamankan pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira jam 03.30 Wib, sedangkan Terdakwa berhasil diamankan paa hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira jam 13.00 Wib dikontrakan di Kampung Rengasbandung Rt/Rw Kelurahan Kedeungwaringin Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat,;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SOIM Bin (Alm) NURSIMAN bersama-sama dengan MUHAMMAD YANI Als AHMAD SJ Bin HASAN ASARI, ABDUL KHOLIQ Bin (Alm) ABDUL RAHMAN, MUHAMMAD TOYIB AZIS, MUHAMMAD HASAN (sudah diputus dalam Berkas Perkara Terpisah), DENI (DPO/30/V/RES.1.11/2023/Dltreskrim tanggal 04 Mei 2023), AHMAD SAI (DPO/26/V/RES.1.11/2023/Dltreskrim tanggal 04 Mei 2023), HANAFI (DPO/28/V/RES.1.11/2023/Dltreskrim tanggal 04 Mei 2023), AHMAD FARHAN (DPO/29/V/RES.1.11/2023/Dltreskrim tanggal 04 Mei 2023), PT BAJA PERKASA SENTOSA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.509.842.000,- (dua miliar lima ratus Sembilan juta delapan ratus empat puluh dua rupiah);



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi HENDRA HERYANTO anak dari (alm) LYN DEDI MULYADI:**
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
  - Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini terkait dengan dugaan penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Muhamad Yani dan kelompoknya;
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan sdr. Muhamad Yani;
  - Bahwa korban dalam peristiwa ini adalah PT. Baja Perkasa Sentosa;
  - Bahwa PT. Baja Perkasa Sentosa bergerak dalam bidang perdagangan besar jual-beli besi;
  - Bahwa saksi bekerja di PT. Baja Perkasa Sentosa sejak tanggal 03 Oktober 2022 dan pada saat ini saksi ditempatkan pada bagian operasional dengan tugas pokok melakukan pengurusan terhadap Divisi General Affair dan pekerjaan saksi dipertanggungjawabkan kepada sdr. Ivan Wijaya;
  - Bahwa saksi mengetahui adanya perbuatan curang yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Muhamad Yani, dkk berawal dari laporan petugas security yang bernama sdr. Deni dan sdr. Ali Nurdin perihal ditemukannya kendaraan dengan surat jalan atas nama Muhamad Yani yang masuk dan telah dilakukan penimbangan gross/berat kotor namun pada saat keluar dari pabrik kendaraan tersebut masih berisi muatan dengan alasan bahwa barangnya ditolak;
  - Bahwa dugaan penipuan atau penggelapan tersebut diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 28 November 2022 di pabrik PT. Baja Perkasa Sentosa berkedudukan di Jl. Lanud Gorda KM. 1 No.9, Cikande, Kp. Maja, Kec. Kibin, Kab. Serang, Prov. Banten;
  - Bahwa awalnya pada tanggal 28 November 2022 sekitar pukul 15:00 WIB, dimana Wakil Kepala Security Baja Perkasa Sentosa (BPS) yang bernama sdr. Deni menemui saksi di depan kantor timbangan karena merasa ada kejanggalan perihal 1 (satu) slip timbang yang tidak sesuai

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 622/Pid.B/2024/PN SRG



dimana mobil muatan *scrap* yang sudah dibongkar dan sudah selesai transaksi serta sudah membawa slip timbang, namun pada saat akan keluar meninggalkan area BPS ternyata bak truk masih berisi muatan yang mana seharusnya setiap kendaraan yang telah masuk dan ditimbang maka muatannya harus dibongkar di gudang *scrap*.

- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pengecekan terhadap CCTV yang ada di beberapa titik diantaranya pada timbangan dan ditemukan bahwa ada kendaraan dengan surat jalan atas nama Muhamad Yani yang masuk ke pabrik dan dilakukan penimbangan gross/berat kotor, namun pada saat keluar dari pabrik, kendaraan tersebut masih berisi muatan dengan alasan bahwa barangnya ditolak;
- Bahwa kemudian diketahui ada kendaraan yang tidak bermuatan melakukan timbangan tare/kosong dengan menggunakan surat jalan yang sama sehingga seolah-olah barang telah masuk menggunakan surat jalan yang sama dengan maksud agar pihak PT. Baja Perkasa Sentosa menerbitkan surat tanda terima barang yang artinya PT. Baja Perkasa Sentosa harus melakukan pembayaran kepada sdr. Muhamad Yani;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Baja Perkasa Sentosa atas mengalami kerugian sebesar Rp.2.509.842.000,00 (dua miliar lima ratus sembilan juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

## 2. Saksi **YESAYA KURNIADI NUGROHO Anak dari (Alm) GUNADI HERMAWAN:**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini terkait dengan dugaan penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Muhamad Yani dan kelompoknya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan sdr. Muhamad Yani;
- Bahwa korban dalam peristiwa ini adalah PT. Baja Perkasa Sentosa;
- Bahwa PT. Baja Perkasa Sentosa bergerak dalam bidang perdagangan besar jual-beli besi;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Baja Perkasa Sentosa sejak bulan November tahun 2020 sebagai petugas timbangan dengan tugas dan tanggung jawab melakukan input surat jalan dan melakukan timbangan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Truk isi/Gross, maupun truk kosong/Tare kemudian membuat Memo Checker yang diberikan kepada sopir untuk diserahkan kepada bagian Kantor PT Baja Perkasa Sentosa;

- Bahwa saksi mengetahui adanya perbuatan curang yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Muhamad Yani, dan kawan-kawannya berawal dari laporan petugas security yang bernama sdr. Deni dan sdr. Ali Nurdin perihal ditemukannya kendaraan dengan surat jalan atas nama Muhamad Yani yang masuk dan telah dilakukan penimbangan gross/berat kotor namun pada saat keluar dari pabrik kendaraan tersebut masih berisi muatan dengan alasan bahwa barangnya ditolak;
- Bahwa dugaan penipuan atau penggelapan tersebut diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 28 November 2022 di pabrik PT. Baja Perkasa Sentosa berkedudukan di Jl. Lanud Gorda KM. 1 No.9, Cikande, Kp. Maja, Kec. Kibin, Kab. Serang, Prov. Banten;
- Bahwa awalnya pada tanggal 28 November 2022 sekitar pukul 15:00 WIB, dimana Wakil Kepala Security Baja Perkasa Sentosa (BPS) yang bernama sdr. Deni menemui saksi di depan kantor timbangan karena merasa ada kejanggalan perihal 1 (satu) slip timbang yang tidak sesuai dimana mobil muatan *scrap* yang sudah dibongkar dan sudah selesai transaksi serta sudah membawa slip timbang, namun pada saat akan keluar meninggalkan area BPS ternyata bak truk masih berisi muatan yang mana seharusnya setiap kendaraan yang telah masuk dan ditimbang maka muatannya harus dibongkar di gudang *scrap*.
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pengecekan terhadap CCTV yang ada di beberapa titik diantaranya pada timbangan dan ditemukan bahwa ada kendaraan dengan surat jalan atas nama Muhamad Yani yang masuk ke pabrik dan dilakukan penimbangan gross/berat kotor, namun pada saat keluar dari pabrik, kendaraan tersebut masih berisi muatan dengan alasan bahwa barangnya ditolak;
- Bahwa kemudian diketahui ada kendaraan yang tidak bermuatan melakukan timbangan tare/kosong dengan menggunakan surat jalan yang sama sehingga seolah-olah barang telah masuk menggunakan surat jalan yang sama dengan maksud agar pihak PT. Baja Perkasa Sentosa menerbitkan surat tanda terima barang yang artinya PT. Baja Perkasa Sentosa harus melakukan pembayaran kepada sdr. Muhamad Yani;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 622/Pid.B/2024/PN SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Baja Perkasa Sentosa atas mengalami kerugian sebesar Rp.2.509.842.000,00 (dua miliar lima ratus sembilan juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

### 3. Saksi **WIDYA SUHARTATI Binti SURASIP**:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini terkait dengan dugaan penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Muhamad Yani dan kelompoknya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan sdr. Muhamad Yani;
- Bahwa korban dalam peristiwa ini adalah PT. Baja Perkasa Sentosa;
- Bahwa PT. Baja Perkasa Sentosa bergerak dalam bidang perdagangan besar jual-beli besi;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Baja Perkasa Sentosa sejak tanggal 26 Agustus 2022 dan saat ini bertugas sebagai admin dengan tugas dan tanggung jawab melakukan pendaftaran suplier, konfirmasi pengiriman barang, melakukan input data transaksi pembelian besi tua/scrap berdasarkan Memo Checker pada sistem BPS Tracking, dan menerbitkan surat Tanda Terima Barang yang selanjutnya akan dikirim kepada suplier melalui pesan whatsapp dalam format PDF dan tugas saksi tersebut dipertanggungjawabkan kepada sdr. TANTRI selaku Finance Supervisor yang akan melakukan pembayaran kepada supplier;
- Bahwa saksi mengetahui adanya perbuatan curang yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Muhamad Yani, dan kawan-kawan berawal dari laporan petugas security yang bernama sdr. Deni dan sdr. Ali Nurdin perihal ditemukannya kendaraan dengan surat jalan atas nama Muhamad Yani yang masuk dan telah dilakukan penimbangan gross/berat kotor namun pada saat keluar dari pabrik kendaraan tersebut masih berisi muatan dengan alasan bahwa barangnya ditolak;
- Bahwa dugaan penipuan atau penggelapan tersebut diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 28 November 2022 di pabrik PT. Baja Perkasa Sentosa berkedudukan di Jl. Lanud Gorda KM. 1 No.9, Cikande, Kp. Maja, Kec. Kibin, Kab. Serang, Prov. Banten;
- Bahwa awalnya pada tanggal 28 November 2022 sekitar pukul 15:00 WIB, dimana Wakil Kepala Security Baja Perkasa Sentosa (BPS) yang

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 622/Pid.B/2024/PN SRG



bernama sdr. Deni menemui saksi di depan kantor timbangan karena merasa ada kejanggalan perihal 1 (satu) slip timbang yang tidak sesuai dimana mobil muatan *scrap* yang sudah dibongkar dan sudah selesai transaksi serta sudah membawa slip timbang, namun pada saat akan keluar meninggalkan area BPS ternyata bak truk masih berisi muatan yang mana seharusnya setiap kendaraan yang telah masuk dan ditimbang maka muatannya harus dibongkar di gudang *scrap*.

- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pengecekan terhadap CCTV yang ada di beberapa titik diantaranya pada timbangan dan ditemukan bahwa ada kendaraan dengan surat jalan atas nama Muhamad Yani yang masuk ke pabrik dan dilakukan penimbangan gross/berat kotor, namun pada saat keluar dari pabrik, kendaraan tersebut masih berisi muatan dengan alasan bahwa barangnya ditolak;
- Bahwa kemudian diketahui ada kendaraan yang tidak bermuatan melakukan timbangan tare/kosong dengan menggunakan surat jalan yang sama sehingga seolah-olah barang telah masuk menggunakan surat jalan yang sama dengan maksud agar pihak PT. Baja Perkasa Sentosa menerbitkan surat tanda terima barang yang artinya PT. Baja Perkasa Sentosa harus melakukan pembayaran kepada sdr. Muhamad Yani;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Baja Perkasa Sentosa atas mengalami kerugian sebesar Rp.2.509.842.000,- (dua miliar lima ratus sembilan juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

#### 4. Saksi **TANTRI SANTI Anak dari AZIS ATAN:**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini terkait dengan dugaan penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Muhamad Yani dan kelompoknya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan sdr. Muhamad Yani;
- Bahwa korban dalam peristiwa ini adalah PT. Baja Perkasa Sentosa;
- Bahwa PT. Baja Perkasa Sentosa bergerak dalam bidang perdagangan besar jual-beli besi;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Baja Perkasa Sentosa tahun 2021 dan saat ini bertugas sebagai Finance Supervisor dengan tugas dan tanggung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab melakukan pembayaran kepada suplier berdasarkan data scrap (Surat Jalan, Memo Checker dan slip timbang) di PT. BAJA PERKASA SENTOSA (BPS) dan tugas pokok saksi tersebut dipertanggungjawabkan kepada Direktur Utama PT. BAJA PERKASA SENTOSA (BPS) an. Ivan Wijaya;

- Bahwa saksi mengetahui adanya perbuatan curang yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Muhamad Yani, dkk berawal dari laporan petugas security yang bernama sdr. Deni dan sdr. Ali Nurdin perihal ditemukannya kendaraan dengan surat jalan atas nama Muhamad Yani yang masuk dan telah dilakukan penimbangan gross/berat kotor namun pada saat keluar dari pabrik kendaraan tersebut masih berisi muatan dengan alasan bahwa barangnya ditolak;
- Bahwa dugaan penipuan atau penggelapan tersebut diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 28 November 2022 di pabrik PT. Baja Perkasa Sentosa berkedudukan di Jl. Lanud Gorda KM. 1 No.9, Cikande, Kp. Maja, Kec. Kibin, Kab. Serang, Prov. Banten;
- Bahwa awalnya pada tanggal 28 November 2022 sekitar pukul 15:00 WIB, dimana Wakil Kepala Security Baja Perkasa Sentosa (BPS) yang bernama sdr. Deni menemui saksi di depan kantor timbangan karena merasa ada kejanggalan perihal 1 (satu) slip timbang yang tidak sesuai dimana mobil muatan *scrap* yang sudah dibongkar dan sudah selesai transaksi serta sudah membawa slip timbang, namun pada saat akan keluar meninggalkan area BPS ternyata bak truk masih berisi muatan yang mana seharusnya setiap kendaraan yang telah masuk dan ditimbang maka muatannya harus dibongkar di gudang *scrap*.
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pengecekan terhadap CCTV yang ada di beberapa titik diantaranya pada timbangan dan ditemukan bahwa ada kendaraan dengan surat jalan atas nama Muhamad Yani yang masuk ke pabrik dan dilakukan penimbangan gross/berat kotor, namun pada saat keluar dari pabrik, kendaraan tersebut masih berisi muatan dengan alasan bahwa barangnya ditolak;
- Bahwa kemudian diketahui ada kendaraan yang tidak bermuatan melakukan timbangan tare/kosong dengan menggunakan surat jalan yang sama sehingga seolah-olah barang telah masuk menggunakan surat jalan yang sama dengan maksud agar pihak PT. Baja Perkasa Sentosa menerbitkan surat tanda terima barang yang artinya PT. Baja

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 622/Pid.B/2024/PN SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkasa Sentosa harus melakukan pembayaran kepada sdr. Muhamad Yani;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Baja Perkasa Sentosa atas mengalami kerugian sebesar Rp.2.509.842.000,00 (dua miliar lima ratus sembilan juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar jam 13.00 WIB di kontrakan Kp. Rengasbandung RT-RW Kel. Kedeungwaringin Kec. Cikarang Timur Kab. Bekasi Prov. Jawa Barat, karena diduga telah melakukan penipuan atau penggelapan dan yang menjadi korban adalah PT. Baja Perkasa Sentosa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan atau penggelapan bersama dengan sdr Abd Kholiq Alias Gondrong, Sdr Ahmad Sai, Sdr Hanafi, Sdr Toyib, Sdr Ahmad Farhan, Sdr Deni, dan Sdr Muhammad Yani;
- Bahwa penipuan atau penggelapan tersebut terjadi pada sekitar bulan November 2022 di Jl. Lanud Gorda KM. 1 no.9, Cikande, Kp. Maja, Kec. Kibin, Kab. Serang, Prov. Banten;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan penipuan atau penggelapan yaitu dengan cara Truk yang melakukan Timbang Isi dan Timbang Kosong menggunakan 2 (dua) truk yang berbeda (pada saat timbang kosong menggunakan truk yang kecil), lalu ada 1 (satu) truk yang dibongkar hanya sedikit dan juga ada truk yang Timbang Kosong 2 (dua) kali dengan mengganti Plat Nomor, sehingga truk yang dibongkar sedikit tersebut bisa keluar tanpa timbang kosong dan Besi Scrap sisa yang dibongkar sedikit tersebut bisa dipergunakan kembali dengan ditambahkan besi scrap lagi kemudian melakukan timbang isi kembali;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama Muhamad Yani, dkk melakukan perbuatan diduga penipuan atau penggelapan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 622/Pid.B/2024/PN SRG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama kelompoknya sudah sering melakukan perbuatan curang tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa dalam melakukan penipuan atau penggelapan ini adalah menaikkan besi ke mobil dan mengatur susunan mobil mana yang akan masuk lebih dulu ke kantor PT. Baja Perkasa Sentosa dan selanjutnya mengawal mobil tersebut;
- Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan perbuatan curang tersebut adalah sdr. Ahmad Sai dan Hanafi;
- Bahwa peran sdr. Ahmad Sai dan Hanafi dalam melakukan penipuan atau penggelapan ini adalah sebagai donator penyedia barang dan yang menggaji Terdakwa serta rekannya yang lain;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut belum Terdakwa kembalikan kepada PT. Baja Perkasa Sentosa;
- Bahwa Terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai penjual makanan;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah diajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Kendaraan dengan No.Pol K-8224-OD, Tipe CDA 211 MHRR Jenis MB Barang Model Light Truk Bak Besi Warna Merah Merk Nissan, Tahun Pembuatan 2004, Isi Silinder / Daya Listrik 6925 CC, No. Rangka MHPDA211M4K000044 dan No Mesin: FE6113023CY;
2. 34 (tiga puluh empat) bundle rekaman yang terdiri dari Printout CCTV, Slip Timbang, Surat Jalan, Tanda Terima Barang, Memo Checker, Surat Pernyataan dan Bukti Setoran;
3. 1 (satu) buah Flashdisk berisi Rekaman CCTV;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, serta telah dilakukan penyitaan secara sah sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan di Persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 28 November 2022 sekitar pukul 15:00 WIB, Wakil Kepala Security PT. Baja Perkasa Sentosa (BPS) yang bernama sdr. Deni merasa ada kejanggalan perihal 1 (satu) slip timbang yang

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 622/Pid.B/2024/PN SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai dimana mobil muatan scrap yang sudah dibongkar dan sudah selesai transaksi serta sudah membawa slip timbang, namun pada saat akan keluar meninggalkan area BPS ternyata bak truk masih berisi muatan yang mana seharusnya setiap kendaraan yang telah masuk dan ditimbang maka muatannya harus dibongkar di gudang scrap;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengecekan terhadap CCTV yang ada di beberapa titik diantaranya timbangan dan ditemukan bahwa ada kendaraan dengan surat jalan atas nama Muhamad Yani yang masuk ke pabrik dan dilakukan penimbangan gross/berat kotor, namun pada saat keluar dari pabrik, kendaraan tersebut masih berisi muatan dengan alasan bahwa barangnya ditolak;
- Bahwa kemudian diketahui ada kendaraan yang tidak bermuatan melakukan timbangan tare/kosong dengan menggunakan surat jalan yang sama tersebut sehingga seolah-olah barang telah masuk menggunakan surat jalan yang sama dengan maksud agar pihak PT. Baja Perkasa Sentosa menerbitkan surat tanda terima barang yang artinya PT. Baja Perkasa Sentosa harus melakukan pembayaran kepada sdr. Muhamad Yani;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan curang terhadap prosedur penimbangan besi yang berlaku di PT. Baja Perkasa Sentosa yang dilakukan dengan cara Truk yang melakukan Timbang Isi dan Timbang Kosong menggunakan 2 (dua) truk yang berbeda (pada saat timbang kosong menggunakan truk yang kecil), lalu ada 1 (satu) truk yang dibongkar hanya sedikit dan juga ada truk yang Timbang Kosong 2 (dua) kali dengan mengganti Plat Nomor, sehingga truk yang dibongkar sedikit tersebut bisa keluar tanpa timbang kosong dan Besi Scrap sisa yang dibongkar sedikit tersebut bisa dipergunakan kembali dengan ditambahkan besi scrap lagi kemudian melakukan timbang isi kembali;
- Bahwa Terdakwa bekerjasama dengan sdr Abd Kholiq Alias Gondrong, Sdr Ahmad Sai, Sdr Hanafi, Sdr Toyib, Sdr Ahmad Farhan, Sdr Deni, dan Sdr Muhammad Yani dalam melakukan perbuatan curang tersebut untuk mendapatkan keuntungan dimana Terdakwa sendiri mendapatkan keuntungan sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Baja Perkasa Sentosa mengalami kerugian sejumlah Rp.2.509.842.000,00 (dua miliar lima ratus sembilan juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 622/Pid.B/2024/PN SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

**KESATU:** Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;

**Atau**

**KEDUA:** Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan kesatu terlebih dahulu yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan;

Menimbang, bahwa dakwaan kesatu sebagaimana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Unsur Orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

## Ad.1. Unsur: "Barangsiapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah orang perseorangan sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana yang kepadanya dapat bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Soim Bin (alm) Nursiman yang diajukan di persidangan identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan sebagai subyek hukum selama di persidangan terbukti sehat jasmani dan rohani, hal ini terbukti berdasarkan cara terdakwa berbicara dan menanggapi dakwaan di persidangan, oleh karena itu unsur barangsiapa, telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur: "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 622/Pid.B/2024/PN SRG



lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan, diketahui bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 28 November 2022 sekitar pukul 15:00 WIB, Wakil Kepala Security PT. Baja Perkasa Sentosa (BPS) yang bernama sdr. Deni merasa ada kejanggalan perihal 1 (satu) slip timbang yang tidak sesuai dimana mobil muatan scrap yang sudah dibongkar dan sudah selesai transaksi serta sudah membawa slip timbang, namun pada saat akan keluar meninggalkan area BPS ternyata bak truk masih berisi muatan yang mana seharusnya setiap kendaraan yang telah masuk dan ditimbang maka muatannya harus dibongkar di gudang scrap;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pengecekan terhadap CCTV yang ada di beberapa titik diantaranya timbangan dan ditemukan bahwa ada kendaraan dengan surat jalan atas nama Muhamad Yani yang masuk ke pabrik dan dilakukan penimbangan gross/berat kotor, namun pada saat keluar dari pabrik, kendaraan tersebut masih berisi muatan dengan alasan bahwa barangnya ditolak;

Menimbang, bahwa kemudian diketahui ada kendaraan yang tidak bermuatan melakukan timbangan tare/kosong dengan menggunakan surat jalan yang sama tersebut sehingga seolah-olah barang telah masuk menggunakan surat jalan yang sama dengan maksud agar pihak PT. Baja Perkasa Sentosa menerbitkan surat tanda terima barang yang artinya PT. Baja Perkasa Sentosa harus melakukan pembayaran kepada sdr. Muhamad Yani;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keterangannya telah melakukan perbuatan curang terhadap prosedur penimbangan besi yang berlaku di PT. Baja Perkasa Sentosa yang dilakukan dengan cara Truk yang melakukan Timbang Isi dan Timbang Kosong menggunakan 2 (dua) truk yang berbeda (pada saat timbang kosong menggunakan truk yang kecil), lalu ada 1 (satu) truk yang dibongkar hanya sedikit dan juga ada truk yang Timbang Kosong 2 (dua) kali dengan mengganti Plat Nomor, sehingga truk yang dibongkar sedikit tersebut bisa keluar tanpa timbang kosong dan Besi Scrap sisa yang dibongkar sedikit tersebut bisa dipergunakan kembali dengan ditambahkan besi scrap lagi kemudian melakukan timbang isi kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerjasama dengan sdr Abd Kholiq Alias Gondrong, Sdr Ahmad Sai, Sdr Hanafi, Sdr Toyib, Sdr Ahmad Farhan, Sdr Deni, dan Sdr Muhammad Yani dalam melakukan perbuatan curang tersebut untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan keuntungan dimana Terdakwa sendiri mendapatkan keuntungan sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Baja Perkasa Sentosa mengalami kerugian sebesar Rp.2.509.842.000,00 (dua miliar lima ratus sembilan juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur: "Orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan":

Menimbang, bahwa unsur ini menguraikan beberapa pilihan atas suatu perbuatan, dimana apabila salah satu perbuatan saja yang dilakukan maka dapat dianggap telah memenuhi unsur ini;

Menimbang bahwa, yang dapat dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana menurut pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah ;

1. Orang yang melakukan (Pleger), dalam hal ini hanya satu orang saja yang membuat dan mewujudkan semua unsur tindak pidana ;
2. Orang yang menyuruh melakukan (Doen Pleger), sedikitnya ada 2 (dua) orang, yakni yang menyuruh melakukan (Doen Pleger) dan yang disuruh (pleger). Dalam kasus ini yang menyuruh dan disuruh tidak ada, karena terdakwa secara bersama-sama melakukan;
3. Orang yang turut melakukan (Mede Pleger), turut melakukan dalam arti kata "bersama-sama melakukan" sedikitnya harus ada 2 (dua) orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (mede pleger) tindak pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksana, jadi melakukan unsur-unsur dari tindak pidana itu;

Menimbang bahwa, yang dimaksud bersama-sama adalah ada suatu kerjasama yang disadari dari masing-masing pelaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan curang terhadap prosedur penimbangan besi yang berlaku di PT. Baja Perkasa Sentosa yang dilakukan dengan cara Truk yang melakukan Timbang Isi dan Timbang Kosong menggunakan 2 (dua) truk yang berbeda (pada saat timbang kosong menggunakan truk yang kecil), lalu ada 1 (satu) truk yang dibongkar hanya sedikit dan juga ada truk yang Timbang Kosong 2 (dua) kali dengan mengganti Plat Nomor, sehingga truk yang dibongkar sedikit tersebut bisa keluar tanpa

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 622/Pid.B/2024/PN SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbang kosong dan Besi Scrap sisa yang dibongkar sedikit tersebut bisa dipergunakan kembali dengan ditambahkan besi scrap lagi kemudian melakukan timbang isi kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerjasama dengan sdr Abd Kholiq Alias Gondrong, Sdr Ahmad Sai, Sdr Hanafi, Sdr Toyib, Sdr Ahmad Farhan, Sdr Deni, dan Sdr Muhammad Yani dalam melakukan perbuatan curang tersebut untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa bertugas untuk menaikkan besi ke mobil dan mengatur susunan mobil mana yang akan masuk lebih dulu ke pabrik PT. Baja Perkasa Sentosa dan selanjutnya mengawal mobil tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, terlihat jelas adanya kerjasama antara Terdakwa dengan Muhamad Yani, dan kawan-kawan dalam melakukan tipu muslihat terhadap prosedur penimbangan besi yang berlaku di PT. Baja Perkasa Sentosa, dan oleh karena itu Majelis hakim yakin bahwa unsur "turut serta melakukan" telah terpenuhi bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu telah terbukti, maka dakwaan kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di Persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana yakni alasan pemaaf atau alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa masih lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) KUHP diperintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti, yaitu:

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 622/Pid.B/2024/PN SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Kendaraan dengan No.Pol K-8224-OD, Tipe CDA 211 MHRR Jenis MB Barang Model Light Truk Bak Besi Warna Merah Merk Nissan, Tahun Pembuatan 2004, Isi Silinder / Daya Listrik 6925 CC, No. Rangka MHPDA211M4K000044 dan No Mesin: FE6113023CY;
- 34 (tiga puluh empat) bundle rekaman yang terdiri dari Printout CCTV, Slip Timbang, Surat Jalan, Tanda Terima Barang, Memo Checker, Surat Pernyataan dan Bukti Setoran;
- 1 (satu) buah Flashdisk berisi Rekaman CCTV;

Dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan diputuskan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa haruslah dipandang sebagai suatu pembinaan bagi Terdakwa agar sadar dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana bagi Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terhadap diri Terdakwa;

#### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak lain;

#### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya;

Mengingat ketentuan Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **Soim Bin (alm) Nursiman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Bersama-sama Melakukan Penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 622/Pid.B/2024/PN SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 5. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Kendaraan dengan No.Pol K-8224-OD, Tipe CDA 211 MHRR Jenis MB Barang Model Light Truk Bak Besi Warna Merah Merk Nissan, Tahun Pembuatan 2004, Isi Silinder / Daya Listrik 6925 CC, No. Rangka MHPDA211M4K000044 dan No Mesin: FE6113023CY;
  - 34 (tiga puluh empat) bundle rekaman yang terdiri dari Printout CCTV, Slip Timbang, Surat Jalan, Tanda Terima Barang, Memo Checker, Surat Pernyataan dan Bukti Setoran;
  - 1 (satu) buah Flashdisk berisi Rekaman CCTV;
- Dipergunakan dalam perkara lain;

## 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024, oleh kami: Moch Ichwanudin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Diah Astuti Miftafiatun, S.H., M.H. dan Dedy Adi Saputra, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fitri Ichtiyanto, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Nia Yuniawati, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Diah Astuti Miftafiatun, S.H., M.H.

Moch Ichwanudin, S.H., M.H.

Dedy Adi Saputra, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Fitri Ichtiyanto, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 622/Pid.B/2024/PN SRG